



**P U T U S A N**

NOMOR : 186/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>YELI ARTATI binti SOBRIA YADI</b>
Tempat lahir	:	Sialingan
Umur / tanggal lahir	:	34 Tahun / 14 Agustus 1981
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumahan Palem Mutiara Blok.G No.02 Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- Hakim, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 30 September 2015, No. 170/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 30 September 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **YELI ARTATI binti SOBRIA YADI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YELI ARTATI binti SOBRIA YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair melanggar 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YELI ARTATI binti SOBRIA YADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna putih ;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) suku ;

Dikembalikan kepada saksi korban Marini Binti Ibnu Hajar

4. Menetapkan agar terdakwa YELI ARTATI binti SOBRIA YADI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM -88/Epp.1/PBM.1/09/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YELI ARTATI Binti SOBRIA YADI pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa yang sedang berada di Pasar Kota prabumulih melihat tas putih yang saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar sandang dibahu sebelah kiri saksi korban terbuka pada bagian resletingnya sehingga terlihat 1 (satu) buah dompet warna pink yang ada didalam tas tersebut. Kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar yang sedang memilih-milih baju bersama dengan saksi Mita Nurjanah Binti Darlani dan ketika keadaan dirasa aman terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) suku dari dalam tas tersebut, namun ketika dompet tersebut berhasil terdakwa pegang tanpa sengaja dompet tersebut terjatuh diatas meja tempat orang jualan baju/ celana dan langsung terdakwa sembunyikan diantara tumpukan baju dimeja tersebut, namun beberapa menit kemudian ketika saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar akan membayar barang belanjanya tiba-tiba saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar menyadari bahwa dompetnya telah hilang lalu dengan panik saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar mulai mencari dompet tersebut namun dompet tersebut tidak berhasil ditemukan sehingga saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar mulai mencurigai terdakwa dikarenakan sebelum dompet tersebut hilang terdakwa terus berada disekitar saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar. Atas dasar kecurigaan tersebut maka saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar menggeledah badan saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar namun dompet tersebut tidak ditemukan dibadan terdakwa, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dompet tersebut berhasil ditemukan ditumpukkan celana yang berada didekat tempat saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar memilih-milih baju.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MARINA Binti IBNU HAJAR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa YELI ARTATI Binti SOBRIA YADI pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata adanya dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa yang sedang berada di Pasar Kota prabumulih melihat tas putih yang saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar sandang dibahu sebelah kiri saksi korban terbuka pada bagian resletingnya sehingga terlihat 1 (satu) buah dompet warna pink yang ada didalam tas tersebut. Kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar yang sedang memilih-milih baju bersama dengan saksi Mita Nurjanah Binti Darlani dan ketika keadaan dirasa aman terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) suku dari dalam tas tersebut, namun ketika dompet tersebut berhasil terdakwa pegang tanpa sengaja dompet tersebut terjatuh diatas meja tempat orang jualan baju/ celana dan langsung terdakwa sembunyikan diantara tumpukkan baju dimeja tersebut, namun beberapa menit kemudian ketika saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar akan membayar barang belanjanya tib-tiba saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar menyadari bahwa dompetnya telah hilang



lalu dengan panik saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar mulai mencari dompet tersebut namun dompet tersebut tidak berhasil ditemukan sehingga saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar mulai mencurigai terdakwa dikarenakan sebelum dompet tersebut hilang terdakwa terus berada disekitar saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar.

Atas dasar kecurigaan tersebut maka saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar menggeledah badan saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar namun dompet tersebut tidak ditemukan dibadan terdakwa, tetapi akhirnya dompet tersebut berhasil ditemukan ditumpukkan celana yang berada didekat tempat saksi korban Marina Binti Ibnu Hajar memilih-milih baju.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MARINA Binti IBNU HAJAR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARINA binti IBNU HAJAR, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu , tanggal 15 Agustus 2015 pukul 13.00 WIB di Posek Prabumulih Barat ;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah **diambilnya 1 (satu) buah tas warna putih** milik saksi yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Isi dari 1 (satu) buah tas warna putih milik saksi tersebut berisikan : 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna putih milik saksi tersebut saksi gantungkan dilengan atas sebelah kiri;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB tersebut saksi bersama keponakan saksi bernama MITA NURJANAH sedang memilih-milih baju BJ di Pasar Prabumulih. Pada saat saksi hendak membayar baju-baju pilihan saksi tersebut, saksi sangat terkejut karena saksi tidak mendapati 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku milik saksi yang saksi gantungkan dalam tas warna putih yang saksi gantungkan dilengan atas sebelah kiri saksi;
- Bahwa dalam keadaan bingung atas hilangnya 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku tersebut pikiran saksi langsung tertuju dan mencurigai pada Terdakwa yang sedari awal selalu berada dan memepetkan diri kearah saksi. Dari kecurigaan ini saksi langsung memeriksa dan menggeledah tubuh Terdakwa. ternyata benar adanya, ternyata setelah ramai orang berkumpul di los baju BJ tersebut, didapati Terdakwa telah menyembunyikannya di atas meja los tepatnya dibalik tumpukan celana BJ ;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi hanya melihat orang-orang ramai **“menutusi”** (memukul bagian kepala) Terdakwa secara bertubi-tubi,

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga terakhir saksi lihat Terdakwa dibawa ke Pos Polisi pasar bersama barang bukti milik saya;

- Bahwa Dalam hal ini saksi memiliki alasan yaitu : pertama, hanya Terdakwa lah selaku orang yang satu-satunya berada bersama saksi selaku pembeli dan memepet kearah saksi di los BJ tersebut serta disamping itu alasan kedua, keponakan saksi bernama MITA JURJANAH sejak awal sudah mengatakan kepada saksi "**wak ado wong ngiringi wak terus**", dan ternyata diketahui kemudian ternyata orang yang dimaksudkan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saat itu juga saksi langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil dompet milik saksi tersebut;
- Bahwa dihadapan orang banyak Terdakwa langsung mengakuinya bahkan saksi sempat mendengar seorang anggota polisi saat itu bertanya pada Terdakwa "**kau yang ambil**"? dan Terdakwa pun langsung menjawabnya "**lyo nian pak, aku idang nebus motor**";
- Bahwa Selain Terdakwa yang memepet saksi sejak awal, saksi pun selalu bersama keponakan saksi yang bernama MITA NURJANAH tersebut ;
- Bahwa Awal mulanya tujuan saksi hendak menjual emas milik saksi tersebut sebagai modal membeli BJ untuk dijual kembali. Namun karena harga emas saat itu sedang turun maka saksi membatalkan untuk menjualnya dan hanya akan membelanjakan uang saksi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) tersebut. Namun diluar dugaan justru semuanya hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi adalah sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil dompet miliknya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MITA JURJANAH** binti **DARLANI**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu , tanggal 16 Agustus 2015 pukul 13.00 WIB di Posek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal telah **diambilnya 1 (satu) buah tas warna putih** milik uwak saksi bernama MARINA Binti IBNU HAJAR yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Isi dari 1 (satu) buah tas warna putih milik uwak Saksi tersebut berisikan : 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna putih milik korban tersebut digantungkan dilengan atas sebelah kirinya;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB tersebut saksi bersama korban bernama MARINA Binti IBNU HAJAR sedang memilih-milih baju BJ di Pasar Prabumulih. Pada saat uwak saksi hendak membayar baju-baju pilihannya tersebut, korban sangat terkejut karena diriya tidak mendapati 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku miliknya dalam tas warna putih yang digantungkannya pada lengan atas sebelah kirinya ;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam keadaan bingung atas hilangnya 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku tersebut, korban langsung tertuju dan mencurigai pada Terdakwa yang sedari awal selalu berada dan memepetkan diri ke arah tubuhnya. Dari kecurigaan ini korban langsung memeriksa dan menggeledah tubuh Terdakwa. Diluar dugaan ternyata benar adanya, ternyata setelah ramai orang berkumpul di los baju BJ tersebut, didapati Terdakwa telah menyembunyikannya di atas meja los tepatnya dibalik tumpukan celana BJ;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi lihat orang-orang ramai **“menutusi”** (memukul bagian kepala) Terdakwa secara bertubi-tubi, hingga terakhir saksi lihat Terdakwa dibawa ke Pos Polisi pasar bersama barang bukti milik saya;
- Bahwa Dalam hal ini korban memiliki alasan yaitu : pertama, hanya Terdakwa lah selaku orang yang satu-satunya berada bersama korban selaku pembeli dan memepet ke arah korban di los BJ tersebut serta disamping itu alasan kedua, saksi sudah sejak awal sudah mengatakan kepada korban **“wak ado wong ngiringi wak terus”**, dan ternyata diketahui kemudian ternyata orang yang dimaksudkan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil dompet korban, namun ternyata setelah kejadian rbut-ribut antara korban dan Terdakwa, selanjutnya datang seorang laki-laki bernama MUJIONO Bin AHMAD ADAM mengaku melihat Terdakwa memasukkan tangan kananya ke dalam tas warna putih yang disandang korban dilengan kiri atasnya, lalu Terdakwa mengeluarkan dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink;
- Bahwa dihadapan orang banyak Terdakwa langsung mengakuinya bahkan saksi sempat mendengar seorang anggota polisi saat itu bertanya pada Terdakwa **“kau yang ambil”?** dan Terdakwa pun langsung menjawabnya **“Iyo nian pak, aku idang nebus motor”**;
- Bahwa Awal mulanya tujuan korban hendak menjual emas milik korban untuk modal membeli BJ untuk dijual kembali. Namun karena harga emas saat itu sedang turun maka korban membatalkan untuk menjualnya dan hanya akan membelanjakan uang korban sebesar

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) tersebut. Namun diluar dugaan justru semuanya hilang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi **MUJIONO bin AHMAD ADAM** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan Terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan saksi tersebut diacakan, maka keterangan saksi **MUJIONO bin AHMAD ADAM** di BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dimintai keterangan di penyidik sehubungan dengan telah terjadinya “**pencurian 1 (satu) dompet warna pink** ” berisikan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku milik MARINA Binti IBNU HAJAR yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian sedang melewati los tempat berjualan BJ tersebut dalam jarak kurang dari 5 (lima) meter ;
- Bahwa awal mulanya Saksi beranggapan Terdakwa adalah masih ada ikatan keluarga dengan Saksi korban ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink milik MARINA Binti IBNU HAJAR tersebut yaitu dengan memasukkan tangan kananya ke dalam tas warna putih yang disandang Saksi dilengan kiri atasnya dalam keadaan resluting sudah terbuka, lalu Terdakwa mengeluarkan dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink dari dalamnya untuk kemudian dompet tersebut disimpan untuk disembunyikan pada lipatan baju celana penjualan BJ didekatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tidak ada keterangan lain serta Saksi tidak merasa dipaksa dan tidak diajari oleh pemeriksa maupun orang lain, semuanya Saksi terangkan sendiri dengan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Minggu , tanggal 16 Agustus 2015 pukul 08.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Keterangan yang akan saya sampaikan adalah mengenai **“pencurian 1 (satu) buah dompet warna pink milik yang telah dilakukan oleh saya sendiri;**
- Bahwa Pada awalnya terdakwa tidak mengetahui nama dari pemilik 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut, namun diketahui kemudian saat terdakwa dimintai keterangan di kantor polisi, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut bernama MARINA Binti IBNU HAJAR;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui, namun kemudian saat terdakwa dimintai keterangan di penyidik dan *diperlihatkan* kepada terdakwa isi dari 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut, barulah terdakwa ketahui isi dari 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut adalah uang tunai sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa melakukannya hanya sendirian saja;
- Bahwa terdakwa melakukannya dikarenakan **khilaf** ;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB tersebut sebagaimana tujuan dari rumah terdakwa bermaksud hendak membeli sambil memilih-milih baju BJ di salah satu los lokasi Pasar Prabumulih. Sesampainya terdakwa di lokasi yang dimaksud terdakwa melihat seorang ibu-ibu bersama seorang anak kecil datang dan juga memilih-milih pakaian di los BJ tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa berada di sampingnya, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna putih yang disandangnya di lengan kiri atasnya dalam posisi reluiting tidak tertutup, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang terlihat dari luar. Dengan memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa, terdakwa pun berhasil mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna pink untuk kemudian terdakwa sembunyikan diatas meja dengan cara terdakwa samarkan pula dibalik lipatan celana di atas meja tersebut ;
- Bahwa belum selesai tujuan terdakwa untuk menunggu situasi aman dan mengambil kembali 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut tiba-tiba MARINA Binti IBNU HAJAR merasa terkejut dan menyatakan kehilangan dompet dalam tasnya. Diluar dugaan MARINA Binti IBNU HAJAR secara langsung mencurigai terdakwa sambil memeriksa bagian tubuh saya dengan alasan sedari tadi terdakwa orang satu-satunya yang berada disampingnya ;
- Bahwa saya tidak dapat mengelak ketika orang-orang di sekitar tempat tersebut langsung berkerumun dan diantaranya ada seorang laki-laki mengaku sejak awal melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink dari dalam tas putih milik MARINA Binti IBNU HAJAR dan terdakwa sembunyikan diatas meja sambil terdakwa samarkan pula dibalik lipatan celana di atas meja tersebut ;
- Bahwa dengan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut terdakwa tidak dapat mengelak dan seketika itu juga terdakwa diamankan di pos polisi pasar setelah sebelumnya terdakwa sempat dipukuli massa;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan No. 186/Pid.B/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi terdakwa adalah dari arah belakang sebelah kiri berdekatan dengan tas milik MARINA Binti IBNU HAJAR ;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini sedang membutuhkan uang untuk membayar uang kontrakan rumah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahunnya disamping terdakwa harus menebus sepeda motor milik seseorang bernama RONALD yang telah terdakwa pinjam dan gadaikan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, memiliki seorang anak yang masih kecil, namun saat ini terdakwa sudah bercerai ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) suku ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pencurian dompet milik korban tersebut merupakan ide dari terdakwa sendiri;
- Bahwa Timbulnya niat terdakwa tersebut ada ketika melihat tas milik korban reslingnya terbuka dan terlihat dompet warna pink milik korban;
- Bahwa benar, isi dari 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB tersebut sebagaimana tujuan dari rumah terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud hendak membeli sambil memilih-milih baju BJ di salah satu los lokasi Pasar Prabumulih. Sesampainya terdakwa di lokasi yang dimaksud terdakwa melihat seorang ibu-ibu bersama seorang anak kecil datang dan juga memilih-milih pakaian di los BJ tersebut ;

- Bahwa benar saat terdakwa berada di sampingnya, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna putih yang disandangnya di lengan kiri atasnya dalam posisi reluiting tidak tertutup, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink yang terlihat dari luar. Dengan memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa, terdakwa pun berhasil mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna pink untuk kemudian terdakwa sembunyikan diatas meja dengan cara terdakwa samarkan pula dibalik lipatan celana di atas meja tersebut ;
- Bahwa benar belum selesai tujuan terdakwa untuk menunggu situasi aman dan mengambil kembali 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut tiba-tiba MARINA Binti IBNU HAJAR merasa terkejut dan menyatakan kehilangan dompet dalam tasnya. Diluar dugaan MARINA Binti IBNU HAJAR secara langsung mencurigai terdakwa sambil memeriksa bagian tubuh saya dengan alasan sedari tadi terdakwa orang satu-satunya yang berada disampingnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat mengelak ketika orang-orang di sekitar tempat tersebut langsung berkerumun dan diantaranya ada seorang laki-laki mengaku sejak awal melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink dari dalam tas putih milik MARINA Binti IBNU HAJAR dan terdakwa sembunyikan diatas meja sambil terdakwa samarkan pula dibalik lipatan celana di atas meja tersebut ;
- Bahwa benar dengan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut terdakwa tidak dapat mengelak dan seketika itu juga terdakwa diamankan di pos polisi pasar setelah sebelumnya terdakwa sempat dipukuli massa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu sebagai berikut :



**PRIMAIR**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**SUBSIDAIR**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan subsidairitas tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum tersebut adalah terdakwa **YELI ARTATI binti SOBRIA YADI** yang dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**



Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Prabumulih Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink milik MARINA Binti IBNU HAJAR;

Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink milik MARINA Binti IBNU HAJAR yang berada didalam tas warna putih milik saksi MARIANA Binti IBNU HAJAR yang ia sandang ditangannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut sudah berpindah tempat dan dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil sesuatu barang ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil dalam dalam rumah saksi MARINA Binti IBNU HAJAR adalah benda yang berwujud yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARINA Binti IBNU HAJAR, 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku yang telah diambil terdakwa adalah milik saksi



MARINA Binti IBNU HAJAR;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat satu suku adalah perbuatan yang bertentangan hak saksi MARINA Binti IBNU HAJAR dikarenakan MARINA Binti IBNU HAJAR adalah pemilik sah benda tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**A.d 4. Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink dari dalam tas milik korban MARINA Binti IBNU HAJAR untuk kemudian dompet tersebut disimpan untuk disembunyikan pada lipatan baju celana penjualan BJ didekatnya kemudian tiba-tiba MARINA Binti IBNU HAJAR merasa terkejut dan menyatakan kehilangan dompet dalam tasnya. Diluar dugaan MARINA Binti IBNU HAJAR secara langsung mencurigai terdakwa sambil memeriksa bagian tubuh terdakwa dengan alasan sedari tadi terdakwa orang satu-satunya yang berada disampingnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat mengelak ketika orang-orang di sekitar tempat tersebut langsung berkerumun dan diantaranya ada seorang laki-laki mengaku sejak awal melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink dari dalam tas putih milik MARINA Binti IBNU HAJAR dan terdakwa menyembunyikan diatas meja sambil terdakwa samarkan pula dibalik lipatan celana di atas meja tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan telah menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “**Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum**” pada unsur ke- (4) empat ini tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun



secara Susidairitas sedangkan salah satu Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Primair menurut Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka berdasarkan teori, doktrin dan praktek hukum, tidak bertentangan bilamana selanjutnya Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat demi ringkasnya dan demi tercapainya sistematika penyusunan putusan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk melakukan pengulangan kata atau kalimat yang telah terurai di atas dan Majelis Hakim akan mencantumkan hal-hal yang perlu dan relevan saja dengan uraian dan pembuktian Dakwaan Primair. Dengan kata lain apa yang telah termuat dalam uraian dan pembuktian dalam Dakwaan Primair menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan saling melengkapi untuk menguraikan dan membuktikan Dakwaan Subsidair dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata adanya dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

a.d 5. **Jika niat untuk itu telah ternyata adanya dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang didapat pada persidangan dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink milik MARINA Binti IBNU HAJAR tersebut yaitu dengan memasukkan tangan kananya ke dalam tas warna putih yang disandang Saksi dilengan kiri atasnya dalam keadaan resluiting sudah terbuka, lalu Terdakwa mengeluarkan dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink dari dalamnya untuk kemudian





dompot tersebut disimpan untuk disembunyikan pada lipatan baju celana penjualan BJ didekatnya;

Menimbang, Bahwa belum selesai tujuan terdakwa untuk menunggu situasi aman dan mengambil kembali 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut tiba-tiba MARINA Binti IBNU HAJAR merasa terkejut dan menyatakan kehilangan dompet dalam tasnya. Diluar dugaan MARINA Binti IBNU HAJAR secara langsung mencurigai terdakwa sambil memeriksa bagian tubuh terdakwa dengan alasan sedari tadi terdakwa orang satu-satunya yang berada disampingnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat mengelak ketika orang-orang di sekitar tempat tersebut langsung berkerumun dan diantaranya ada seorang laki-laki mengaku sejak awal melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink dari dalam tas putih milik MARINA Binti IBNU HAJAR dan terdakwa sembunyikan diatas meja sambil terdakwa samarkan pula dibalik lipatan celana di atas meja tersebut ;

Menimbang, dengan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut terdakwa tidak dapat mengelak dan seketika itu juga terdakwa diamankan di pos polisi pasar setelah sebelumnya terdakwa sempat dipukuli massa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah ada permulaan namun tidak diselesaikan dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut keburu diketahui oleh korban dan warga sekitar sehingga terdakwa tidak berhasil untuk menguasai 1 (satu) buah dompet warna pink tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **"Jika niat untuk itu telah ternyata adanya dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** pada unsur ke- (5) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **YELI ARTATI binti SOBRIA YADI** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **YELI ARTATI binti SOBRIA YADI** dari



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) suku akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YELI ARTATI binti SOBRIA YADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah tas warna putih ;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) suku ;**Dikembalikan kepada saksi korban Marini Binti Ibnu Hajar**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami **CHANDRA RAMADAN, SH**, selaku Hakim Ketua sidang, **YUDI DHARMA, SH.,MH** dan **REFI DAMAYANTI, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditujuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 186/Pid.B/2015/PN.Pbm, tanggal 16 Agustus 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim anggota yang sama dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH**, Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis tersebut

Ttd

**YUDI DHARMA, SH.,MH.**

Ttd

**CHANDRA RAMADAN, SH.**

**REFI DAMAYANTI, SH.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**AMIR TRIYONO, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)